



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Kamis Tanggal 5 September 2013 dalam proses Mediasi pada Pengadilan Negeri Amurang dengan Hakim Mediator JUBAIDA DIU, SH, dalam perkara Perdata No.50/PDT.G/2013/PN.AMG, antara :

Nama : **WILLIAM KAPOJOS . ;**
Umur : 48 Tahun ;
Pekerjaan : Direktur "CV.RAJAWALI SAKTI ;
Alamat : Desa Wanga Kecamatan Motoling Timur Kabupaten Minahasa Selatan ;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

La w a n

1. Bupati Kabupaten Minahasa Selatan, yang berkedudukan di Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Pondang Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;
2. Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Selatan, dalam Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP Negeri 2 Kumelembuai (Malola) dengan Nomor Kontrak : 7/KONTRAK-DAK/DPPO-MS/XI/2010 yang berkedudukan di Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Pondang Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I** ;
4. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Selatan yang berkedudukan di Jalan Trans Sulawesi ,Kelurahan Pondang, Kecamatan Amurang Timur. Kab. Minahasa Selatan Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II** ;
5. Kepala Dinas Pengelola Keuangan Pendapatan dan aset Kabupaten Minahasa Selatan yang berkedudukan di Jalan Trans Sulawesi ,Kelurahan Pondang, Amurang Timur .Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT III** :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan ini untuk mengakhiri sengketa Perdata pada Pengadilan Negeri Amurang, maka telah tercapai kesepakatan diantara Para pihak untuk melakukan perdamaian, dengan ketentuan sebagai berikut :

- Pasal 1 : Bahwa Penggugat Sebagai Direktur Perseroan Komanditer "CV.RAJAWALI SAKTI " Sebagai Pemenang Lelang Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP Negeri 2 Kumelembuay (Malola),Kecamatan Kumelembuay Kab.Minahasa Selatan sesuai Penetapan Pemenang Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP Negeri 2 Kumelembuay Nomor :7/KONTRAK-DAK/ DPPO-MS/XI/2010 ;
- Pasal 2 : Bahwa sesuai Nilai yang tertera dalam kontrak, (Surat Perjanjian Pemborongan) Nomor : 7/Kontrak-DAK/DPPO-MS/ XI-2010 Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMP Negeri 2 Kumelembuay (Malola) tanggal 10 November 2010 Rp.167.850.000 (Seratus Enam Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan 45 (empat puluh lima hari) hari kalender ;
- Pasal 3 : Bahwa kemudian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 049/BA/PPK/DPPO-MS/V/2012 Tanggal 14 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Penggugat, dan Turut Tergugat I, terbukti bahwa Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP Negeri 2 Kumelembuay Malola telah mencapai Persentase 100 % (seratus persen);
- Pasal 4 : Bahwa ternyata pada saat Penggugat telah selesai melaksanakan pekerjaan sebagaimana tertera dalam kontrak, Para Turut Tergugat belum menyelesaikan kewajiban pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp. 35.170.180,- (tiga puluh lima juta seratus tujuh puluh ribu seratus delapan puluh rupiah) sebagaimana tertera dalam kontrak hingga kemudian Penggugat mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri Amurang ;
- Pasal 5 : Bahwa baik Penggugat maupun Tergugat ,Turut Tergugat I, Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III sepakat untuk tidak melanjutkan perkara ini dan akan menyelesaikannya secara damai melalui proses mediasi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 6 : Bahwa pihak Tergugat melalui Turut Tergugat III bersedia membayar sisa kewajiban kontrak Penggugat sebesar **Rp.35.170.180 ,- (Tiga puluh lima juta seratus tujuh puluh ribu seratus delapan puluh rupiah)** sebelum dipotong pajak tersebut ;

Pasal 9 : Bahwa pembayaran kewajiban sisa uang kontrak Penggugat sebesar **Rp.35.170.180,- (Tiga puluh lima juta seratus tujuh puluh ribu seratus delapan puluh rupiah)** tersebut, akan dibayarkan Turut Tergugat III kepada Penggugat paling lambat 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari semenjak Penggugat menyerahkan salinan Putusan Perdamaian ini kepada pihak Turut Tergugat III ;

Pasal 10 : Bahwa Pembayaran tersebut yang dilakukan para Tergugat melalui Turut Tergugat III dapat Melalui pembayaran secara tunai/cash atau dapat juga dilakukan dengan cara Transfer antar Bank rekening "CV RAJAWALI SAKTI " sesuai dengan kesepakatan para pihak ;

Pasal 10 : Bahwa Para pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam Akta Perdamaian ;

Pasal 10 : Bahwa segala biaya perkara ini ditanggung Para Pihak secara tanggung renteng ;

Bahwa kesepakatan damai ini dibuat Para Pihak atas dasar kepercayaan dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun ;

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 5 September 2013 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut ;

Kemudian Pengadilan Negeri Amurang menjatuhkan putusan sebagai berikut

P U T U S A N **NO.33/PDT.G/2013/PN.AMG**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas ;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Mengingat Pasal 130 HIR/154 RBg dan PERMA No.1 tahun 2008 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menghukum kedua belah pihak PENGUGAT dan TERGUGAT serta PARA TURUT TERGUGAT tersebut untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut diatas

Menghukum kedua belah pihannnk untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 371.000 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) masing-masing separuhnya ;

Demikian diputuskan pada hari , SENIN tanggal 9 September 2013 oleh **IVINNE W. K. MARAMIS, SH** sebagai Ketua Majelis, **MUH. SYAWALUDIN,SH** dan **ADIYAKSA DAVID PRADIPTA,SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota serta dibantu oleh **RIETHA V. KAROUW,SH** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Amurang dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat, Kuasa Turut Tergugat I, Turut Tergugat II tanpa dihadiri Turut Tergugat III ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

MUH. SYAWALUDIN,SH
MARAMIS,SH

IVONNE W.K.

ADIYAKSA D. PRADIPTA,SH

Panitera Pengganti

RIETHA V. KAROUW,SH

Rincian biaya perkara

- | | |
|-----------------------|-------------|
| 1. Biaya panggilan | Rp. 280.000 |
| 2. Biaya Administrasi | Rp. 50.000 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|----------------------|------------|
| 3. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000 |
| 4. Biaya Redaksi | Rp. 5.000 |
| 5. Biaya Materai | Rp. 6.000 |

Total Rp. 371.000 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu
rupiah)

Demikianlah kesepakatan ini ditanda tangani oleh para pihak dan
Mediator ;

PENGGUGAT

KUASA TERGUGAT

WILLIAM KAPOYOS

JERRY RATTU, S.H.

TURUT TERGUGAT I

TURUT TERGUGAT II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

FIETBER S. RACO, SPd, MSI

DEITJE LOMBOAN, S.Pd

TURUT TERGUGAT III

EFER F.R. POLUAKAN

HAKIM MEDIATOR

JUBAIDA DIU, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)